



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 144/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Tengku Mustafa**
Alamat : Tiban III Blok A3 Nomor 33, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
2. Nama : **Amyurlis Alias Ucok**
Alamat : Jalan Rinstis RT.002/RW.003, Selat Panjang Timur, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/XII/2015/LBH KOMPAS SMR, bertanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada Soemino, S.H., M.H., M.M., Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kompas Semeru, beralamat di Jalan By Pass Km. 30.2, Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Kepulauan Meranti, beralamat di Jalan Dorak Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 168/KAB.KPU-MRT.004.435240/XII/2015, bertanggal 28 Desember 2015 memberi kuasa kepada Drs. Baginda Siregar, S.H., Mahfudin, S.H., Soleh Arifin, S.H., Samsudin Boleng, S.H., Azminal Noor, S.H., Gusti M. Faisal, S.E., dan Solihin Pure, para Advokat dan Penasehat Hukum pada

kantor Hukum BAGINDA SIREGAR and Associates, berkedudukan di Jalan Rasamala Nomor 15 RT. 09/06, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

1. Nama : **Irwan Nasir**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Dorak RT. 001 RW.001, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
2. Nama : **Said Hasyim**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Suntai Nomor 12 RT. 002 RW. 007, Kelurahan Lanuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, Nomor Urut 1; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 008/SK.MK/I&I/16, bertanggal 7 Januari 2016 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Dr. H. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddie Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., Deni Aulia Ahmad, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Bonny Nofriza, S.H., dan Asep Ruhiat, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 9, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 144/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 4 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dan menetapkan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2015 bertanggal 16 Desember 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2015 bertanggal 16 Desember 2015 Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Meranti Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB.MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2015 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Tahun 2015.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kepulauan Meranti 2015 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada Tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.30 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa telah terjadi pelanggaran PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 34 oleh Paslon No. 1 tentang Penggunaan Politik Uang di berbagai Daerah Pemilihan (Detil Barang Bukti Terlampir);
- b. Bahwa KPUD kabupaten Kepulauan Meranti telah melanggar Pasal 34 *juncto* Pasal 51 *juncto* Pasal 57 PKPU Nomor 8 Tahun 2015, sehingga pada kenyataannya telah terjadi perbuatan melawan hukum;
- c. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)
- i. Bahwa Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Kepulauan Meranti oleh KPU/KIP dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 39.674 Suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 50.619 suara. Sehingga perolehan antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 73.434 suara atau sebesar 6,52%;

e. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi perbuatan dengan sengaja oleh penyelenggara pemilu (Pantarlil) dengan sengaja tidak membagikan Form C6 surat kepada pemilih yang berada di basis pemilih PASLON Nomor 2 yang secara masif terjadi hampir di semua kecamatan.

f. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel. 1B
(untuk pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1	Pasangan No Urut 1	50.619
2	Pasangan No Urut 2 (Pemohon)	39.764
	Jumlah Suara	90.293

(berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 39.674 suara)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.30;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Melaksanakan Pemilukada Ulang;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan Putusan ini, atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/Pilkada/XII/2015, bertanggal 10 Desember 2015 dengan Pelapor Sdr. Imam Basori dan Terlapor Sdr. Kantan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/Pilkada/XII/2015 dengan Pelapor Imam Basori;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Uang kertas Rp. 100.000, No. Seri 2KU893588;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Irwan-Said Hasyim Nomor 36/PROBISA-INDP/XI/2015 tentang Pembentukan Tim 17 (Tujuh Belas) Kecamatan Tebing Tinggi Pemenangan Pro Bisa (Bang Irwan-Said Hasyim) Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2015-2020, bertanggal 02 November 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Basori, Hamzah, dan Mulyadi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Status laporan dari Panwaslu kepada Polres Kepulauan Meranti, bertanggal 15 Desember 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/Pilkada/XII/2015 dengan Pelapor Sdr. Suryo Sumpeno S.E. dan terlapor Sdr. Jarwo;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/Pilkada/XII/2015, bertanggal 10 Desember 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Uang kertas Rp. 100.000, No. Seri YLU546574;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Irwan-Said Hasyim Nomor 36/PROBISA-INDP/XI/2015 tentang Pembentukan Tim 17 (Tujuh Belas) Kecamatan Tebing Tinggi Pemenangan Pro Bisa (Bang Irwan-Said Hasyim) Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti

- Periode 2015-2020, bertanggal 02 November 2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabawiyah dan Sarnen;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Status laporan dari Panwaslu kepada Polres Kepulauan Meranti;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/Pilkada/12/2015 dengan Pelapor Sdr. Dedi Sardi dan terlapor Sdri. Lely Astuti;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti penerimaan Laporan Nomor 08/LP/Pilkada/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Uang kertas Rp. 100.000, No. Seri WDGU53442;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Irwan-Said Hasyim Nomor 38/PROBISA-INDP/XI/2015 tentang Pembentukan Tim 17 (Tujuh Belas) Kecamatan Pulau Merbau Pemenangan Pro Bisa (Bang Irwan-Said Hasyim) Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2015-2020, bertanggal 02 November 2015;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin dan Dedi Sardi;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Status Laporan dari Panwaslu kepada Polres Kepulauan Meranti;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor. 09/LP/Pilkada/XII/2015 dengan Pelapor Sdr. Darwis dan terlapor Sdr. Iskandar;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Uang kertas Rp. 100.000, No. Seri WBU103994;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Irwan-Said Hasyim Nomor 39/PROBISA-INDP/XI/2015 tentang Pembentukan Tim 17 (Tujuh Belas) Kecamatan Merbau Pemenangan Pro Bisa (Bang Irwan-Said Hasyim) Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2015-2020, bertanggal 02 November 2015;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafii;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Status laporan dari Panwaslu kepada Polres

- Kepulauan Meranti;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pilkada/XII/2015 dengan Pelapor Sdr. Wan Taufik Hidayat dan terlapor Sdr. Hambali dan Syafii;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pilkada/XII/2015, bertanggal 12 Desember 2015;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Uang kertas Rp. 50.000, No. Seri FUF288028;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Irwan-Said Hasyim Nomor 33/PROBISA-INDP/XI/2015 tentang Pembentukan Tim 17 (Tujuh Belas) Kecamatan Rangsang Barat Pemenangan Pro Bisa (Bang Irwan-Said Hasyim) Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2015-2020, bertanggal 02 November 2015;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Irwan-Said Hasyim Nomor 33/PROBISA-INDP/XI/2015 tentang Pembentukan Tim 17 (Tujuh Belas) Kecamatan Rangsang Barat Pemenangan Pro Bisa (Bang Irwan-Said Hasyim) Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2015-2020, bertanggal 02 November 2015;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnan, Salim, Amiruddin, dan Wan Taupik Hidayat;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Status laporan dari Panwaslu kepada Polres Kepulauan Meranti, bertanggal 18 desember 2015;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 12LP/Pilkada/XII/2015, bertanggal 15 Desember 2015;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Uang kertas Rp. 50.000, No. Seri UTA842021;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Tamsir, Ridwan T., Monalisa, dan Jefri;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Status laporan dari Panwaslu kepada Polres Kepulauan Meranti, bertanggal 20 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13

Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Permohonan tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon, dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- 2) Petitum yang dimohonkan Pemohon pada poin 3, 4, 5 bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan badan peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	< 250.000	2 %
2	> 250.000-500.000	1,5 %
3	> 500.000-1.000.000	1 %

4	> 1.000.000	0,5 %
---	-------------	-------

- Bahwa berdasarkan data sumber DAK2 dari Menteri Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 203.833 (dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (bukti. TB-004, Bukti. TB-001, TB.002, TB.003, TN-001).
 - Bahwa Pemohon berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara memperoleh sebanyak 39.674 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 50.619 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 10.945 suara atau sebesar 12,12% (bukti. TG-001, TG-003).
 - Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015. (bukti TG-01).
- Pemohon adalah Pasangan Calon (bukti TA-001, TG-004), yang batas selisih suaranya dengan Pihak terkait melebihi batas kriteria 0,5% - 2% Persentase tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015].

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka Waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali Dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.01 WIB sampai tanggal 19 Desember 2015 pukul 14.00 WIB, bukti tertulis (bukti. TG-003, TG-01);
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan berdasarkan AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.54 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, kronologis kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon didalam *Legal Standing* mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB-MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2015 adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena permohonan pembatalan yang dimaksud atau diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 (bukti TG-005).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang benar tentang Penetapan Rekapitulasi Adalah keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015. (bukti TG-01, TG-03).

- 3) Bahwa terdapat dua Petitum yang berbeda dalam permohonan Pemohon sehingga menjadi kabur dan tidak jelas.
- 4) Bahwa Petitum dalam permohonan Pemohon tertanggal 28 Desember 2015 bersifat *ultra petita* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Petitum pada poin 3, 4, dan 5, yaitu:
 - Menghukum Termohon 1 (satu) Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan pelanggaran yang telah dilakukan diserahkan **kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
 - Menyatakan bahwa perolehan suara Termohon 2 (Drs. Irwan M.Si dan Drs. Said Hasyim) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati kabupaten Kepulauan Meranti **dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan**.
 - Menghukum Tergugat 2 Calon Bupati kabupaten Kepulauan Meranti (Drs. Irwan M.Si) karena melakukan *money politic* dengan modus mengeluarkan SK Team 17 bentukannya yang telah ditandatangani dan beredar karena bertentangan dengan aturan hukum direkomendasikan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti.
- 5) Bahwa tentang perbaikan permohonan yang dibacakan oleh Pemohon dalam sidang Pendahuluan di hadapan majelis Hakim Konstitusi, Termohon menolak dengan tegas pembacaan perbaikan tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi.

- 6) Bahwa uraian Pemohon yang mendalilkan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan pada poin 6 hal. 3 s.d. 8, sebagai dalil yang kabur dan tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah dugaan yang dimaksud oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan kriteria sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Proses dan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Meranti

- 1) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di 410 TPS di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pelaksanaannya semua tahapan berjalan sesuai dengan jadwal dan program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perundang-undangan, walaupun terjadi pemungutan suara ulang di satu TPS, dan ada keberatan tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi (bukti TE-002, TE-003, TE-005, TE-012, TE-014, TE-016, TE-018).

Namun hal tersebut tidak mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 (bukti TE-001, TE-004, TE-006, TE-007, TE-008, TE-09, TE-010, TE-011, TE-013, TE-015, TE-017, TE-019, TE-020, TG-002, TG-005).

- 2) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di 410 TPS di Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh Formulir C1 di TPS ditandatangani oleh saksi kedua Pasangan Calon.
- 3) Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 9 Kecamatan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung dengan lancar. Kekeliruan yang terdapat dalam pengisian Model C1 KWK dilakukan koreksi atau pembenaran pada saat rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat Kecamatan dengan disaksikan oleh saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan (bukti TG-002).
- 4) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, seluruh data yang dibacakan oleh PPK apabila terdapat kekeliruan langsung dikoreksi atau dilakukan pembenaran oleh

Panwaslu Kabupaten dan diparaf oleh Panwas Kabupaten serta saksi kedua Pasangan Calon. Pada saat rekapitulasi Pemohon mengajukan keberatan, tetapi tidak mempengaruhi proses rekapitulasi. (bukti TG-006)

b. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam hal ini Termohon dalam kapasitasnya selaku Penyelenggara Pemilu sama sekali tidak terlibat dalam hal tersebut.
2. Bahwa uraian Pemohon yang mendalilkan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon, sebagai dalil yang masih Prematur sehingga tidak dapat membatalkan Keputusan Termohon. Dalil yang diuraikan Pemohon termasuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu. Dalam UU Nomor 8/2015 Pasal 150 telah mengisyaratkan jika terjadi pelanggaran pidana maka proses melalui/dimulai dari kepolisian sampai kepada Keputusan Pengadilan, sepanjang mempengaruhi hasil suara.

Pasal 150 berbunyi:

- (1) *Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*
- (3) *Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.*
4. Bahwa sampai Penetapan Termohon SK KPU Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, tidak menerima atau tidak ada rekomendasi Panwaslu kepada Termohon. Yang dapat mempengaruhi apalagi membatalkan Keputusan Termohon, Sebagaimana Pasal 30 dan Pasal 32.

Pada Pasal 30 Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota huruf (d) disebutkan: *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*

dan Pasal 32 Dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota, Panwas Kabupaten /Kota wajib huruf disebutkan (e): *menyampaikan temuan dan laporan Kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan;*

5. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dilaksanakan oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan Pilukada dengan berpedoman dengan asas tersebut di atas maka tidak seseorang pun yang boleh tahu Calon Nomor berapa yang dipilih oleh pemilih dalam bilik suara kecuali pemilih itu dan tidak ada yang dibenarkan memiliki akses untuk mengetahui pilihan seseorang, kecuali UU mengaturnya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi Termohon, bagaimana Pemohon bisa mengetahui pilihan seseorang? apakah dapat dipastikan seseorang yang menerima uang misalnya memilih calon tertentu dalam bilik suara?
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Termohon telah melanggar Pasal 34 *juncto* Pasal 51 *juncto* Pasal 57 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 telah melakukan perbuatan melanggar Hukum, menurut Termohon adalah tidak benar karena PKPU Nomor 8 Tahun 2015 adalah tentang dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

yang tidak berkaitan dengan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Permohonan pembatalan Keputusan oleh Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 adalah keliru. Karena ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Persentase) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.0000.000	0,5 %

9. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015, mestinya memahami, bahwa berdasarkan data sumber DAK2 dari Menteri Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 203.833 (dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) jiwa. Maka pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yaitu 1012 suara.
10. Bahwa menurut dalil Pemohon di dalam Pokok Permohonan, Pemohon memperoleh sebanyak 39.674 suara, dan Pasangan Calon

peraih suara terbanyak memperoleh 50.619 suara. Sehingga selisih Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 73.434 atau sebesar 6,52% (enam koma lima puluh dua persen) adalah keliru. Selisih yang benar berdasarkan Berita Acara serta Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 antara 10.945 suara atau sebesar 12,12% berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 atau ≤ 1012 suara.

11. Bahwa menurut dalil Pemohon selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak terjadi karena Penyelenggara Pemilu (Pantarlilh) dengan sengaja tidak membagikan Form C6 (surat undangan memilih) kepada pemilih yang berada di basis pemilih PASLON Nomor Urut 2 secara masif hampir di seluruh kecamatan adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak dibuktikan dengan bukti yang bertanggung jawab, karena Pantarlilh (Panitia Pendaftaran Pemilih) adalah petugas yang mendata pemilih untuk ditetapkan didalam DPT sedangkan petugas yang membagikan Form C6 adalah petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tiap TPS. Dalam pemberian Form C6 Termohon telah menginstruksikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk membagikan Form C6 kepada pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTB 1. (bukti TB-001, TB-002, TB-003).

Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalihkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/2015 yang diajukan Pemohon, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 14.00 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Irwan, Msi-Drs. Said Hasyim	50.619	10.945
2	Pasangan Nomor Urut 2 T. Mustafa-Amyurli alias Ucok (Pemohon)	39.674	

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
2. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 104/KAB.KPU-MRT.004.435240/X/2015;
 3. Bukti TB-002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 108/KAB.KPU-MRT.004.435240/X/2015;
 4. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 96/KAB.KPU-MRT.004.435240/IX/2015;
 5. Bukti TB-004 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 6. Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 12 Desember 2015;
 7. Bukti TE-002 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Tebing Tinggi;
 8. Bukti TE-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Tebing Tinggi;
 9. Bukti TE-004 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 11 Desember 2015;
10. Bukti TE-005 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 diajukan saksi Hanifah;
 11. Bukti TE-006 : Fotokopi Berita Acara Tidak Menandatangani Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan, bertanggal 11 Desember 2015;
 12. Bukti TE-007 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 10 Desember 2015;
 13. Bukti TE-008 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 14. Bukti TE-009 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 10 desember 2015;
 15. Bukti TE-010 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Rangsang;

16. Bukti TE-011 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 10 Desember 2015 Di Kecamatan Rangsang Barat;
17. Bukti TE-012 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Rangsang Barat;
18. Bukti TE-013 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 14 Desember 2015 Di Kecamatan Rangsang Pesisir;
19. Bukti TE-014 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Rangsang Pesisir;
20. Bukti TE-015 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 11 Desember 2015 Di Kecamatan Merbau;
21. Bukti TE-016 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kecamatan Merbau;
22. Bukti TE-017 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Pulau Merbau;
23. Bukti TE-018 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Pulau Merbau Diajukan Saksi Julita Fadilah;
24. Bukti TE-019 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 11 Desember 2015 Di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
25. Bukti TE-020 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
26. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015;
27. Bukti TG-002 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;
28. Bukti TG-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-

- MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
29. Bukti TG-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
30. Bukti TG-005 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIB;
31. Bukti TG-006 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
32. Bukti TN-001 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 126.1/KAB.KPU-MRT-004.435240/XI/2015 Perihal DPT Ganda, Perbaikan NIK dan NKK, bertanggal 24 November 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut PMK No. 8 Tahun 2015) menyatakan bahwa, "*Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.*";
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti PT-4) dinyatakan telah memenuhi syarat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015 (bukti PT-6) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1.

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Drs. IRWAN, M.Si dan Drs. SAID HASYIM	1
2	TENGGU MUSTAFA, S.St, M.T. dan AMYURLIS ALIAS UCOK	2

4. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 (**Bukti PT-1**) sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Meranti 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	Drs. IRWAN, M.Si dan Drs. SAID HASYIM	50.619
2	TENGGU MUSTAFA, S.St, M.T. dan AMYURLIS ALIAS UCOK	39.674
	Jumlah	90.293

5. Bahwa dengan adanya Permohonan Perkara Nomor 144-PHP.BUP-XIV-2016 perihal "Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KABMRT/004.435240/XII/2015 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 9 Desember" (vide bukti PT-2) yang diajukan Pemohon maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Irwan, M.Si. dan Drs. Said

Hasyim memiliki kepentingan terkait dengan perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs. Irwan, M.Si. dan Drs. Said Hasyim** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa sebelum menuangkan dalil-dalil bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* terlebih dahulu Pihak Terkait hendak memaparkan hal hal berikut :

II. MEKANISME DAN DOKUMENTASI KPU YANG MENJADIKAN PIHAK TERKAIT MENJADI PEMENANG ATAU MEMPEROLEH HASIL SUARA TERBANYAK DI PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TAHUN 2015 BERDASARKAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015, DAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 desember 2015;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 memperoleh suara terbanyak, berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015”, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.00 WIB (vide bukti PT-1);
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015” (*vide* bukti PT-1), “Memutuskan” menetapkan:

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **Drs. Irwan M. Si** dan Sdr. **Drs. Said Hasyim** dengan perolehan suara sebanyak **50.619** (lima puluh ribu enam ratus sembilan belas) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **Tengku Mustafa, S.ST., M.T.**, dan Sdr. **Amyurlis** dengan perolehan suara sebanyak **39.674** (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat) suara;

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 berdasarkan Nomor Urut

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Periode 2015-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Drs. Irwan M. Si dan Drs. Said Hasyim	50.619	56,06 %
2.	Tengku Mustafa, S.ST., M.T., dan Amyurlis	39.674	43,94 %
	Jumlah	90.293	100

11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-KABMRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti PT-6), *juncto* Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 (vide bukti PT-1), mengacu kepada:

1. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing Tinggi (bukti PT-7)
2. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Rangsang Barat yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Rangsang Barat (bukti PT-8)
3. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Rangsang yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rangsang (bukti PT-9)
4. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing Tinggi Barat (bukti PT-10)
5. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Merbau yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Merbau (bukti PT-11)
6. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Pulau Merbau yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Merbau (bukti PT-12)
7. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing Tinggi Timur (bukti PT-13)
8. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tasik Putri Puyu yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tasik Putri Puyu (bukti PT-14)
9. Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Rangsang Pesisir yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rangsang Pesisir (bukti PT-15);

DALAM EKSEPSI

III. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Perkara *a quo* karena Mahkamah Konstitusi hanya mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah **Keputusan** Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan, yang dalam perkara *a quo*, menurut Pemohon adalah Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 (vide bukti PT-2);
14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, akan tetapi hanya mendalilkan adanya pelanggaran seperti money politik yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, padahal pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada **mekanisme penyelesaian upaya hukumnya tersendiri** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum tersebut bukanlah di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon ditolak dan Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

IV. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

15. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2015 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara harus memenuhi **batas pengajuan permohonan** Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Ketentuan Syarat Maksimal Selisih Perolehan Suara

No.	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara Maksimal Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

16. Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) (Data Bersih) Semester I Penduduk Kepulauan Meranti antara Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komis Pemilihan Umum dengan Nomor 4710/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, jumlah total penduduk di Kepulauan Meranti adalah 203.833 (dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga batas pengajuan permohonan selisih suara maksimal antara Pemohon yang dapat diajukan Permohonan Keberatan Ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% (dua persen)** (bukti PT-16);

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti PT-1), *juncto* Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 (vide bukti PT-2) diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Vide Tabel.2 Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	Drs. IRWAN, M.Si dan Drs. SAID HASYIM	50.619
2	TENGGU MUSTAFA, S.St, M.T. dan AMYURLIS ALIAS UCOK	39.674
	Jumlah	90.293

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti PT-1) *juncto* Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, maka **selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 10.945 suara dimana Pemohon memperoleh 39.674 suara dan Pihak Terkait memperoleh 50.619 suara;**

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dihubungkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga kategori batas pengajuan permohonan Bupati/Walikota maksimal mempunyai perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan jumlah penduduk adalah 2%, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila suara antara perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dengan perolehan suara Pemohon adalah lebih besar sama dengan dengan persentasi batas jumlah penduduk dikalikan dengan suara Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan

dalam Buku Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Bagi Tim Pemenangan/Tim Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah se-Indonesia Angkatan II Cisarua-Bogor, 28 s.d 30 Oktober 2015 pada halaman 8, sebagaimana di bawah ini (bukti PT-16):

Tabel. 4 Rumus Penghitungan Selisih Suara

Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 <i>juncto</i> Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5/2015
Perolehan suara Pihak Terkait – Perolehan Pemohon = 50.619 – 39.674 = 10.945 suara	2 % x 50.619 = 1012,38 suara
Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sama dengan atau kurang dari 1012,38 suara, akan tetapi faktanya Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10.945 suara. <u>Dengan Demikian Pemohon Tidak Memiliki <i>Legal Standing</i> Untuk Mengajukan Permohonan <i>a quo</i></u>	

20. Bahwa dengan demikian secara sah dan meyakinkan, **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, oleh karenanya sangat beralasan dan menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklard* (NO);

V. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*

V. 1. Pemohon telah keliru menentukan Objek Permohonan

21. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan..." sedangkan faktanya Objek dalam Permohonan *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, bukan Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru untuk menentukan objek yang harus didudukkan sebagai Objek Permohonan Hal ini secara jelas dan nyata sebagaimana disebutkan pada permohonan pemohon halaman 1 yang menyatakan Berita Acara sebagai Objek Permohonan, sebagai berikut:

"Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti Nomor: 28/BA/KPU.KABMRT/004.435240/XII/2015 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 9 Desember";

Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah suatu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dikeluarkan oleh Termohon, dan bukan suatu Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015;

22. Bahwa seharusnya yang menjadi objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah **Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** agar berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 perihal Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan sebagai berikut:

*"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon** tentang penetapan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi ..."*

23. Bahwa kekeliruan Pemohon yang mengajukan Berita Acara sebagai Objek Permohonan dalam Permohonan *a quo*, mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi sia-sia dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (*non-executable*) karena pembatalan Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 **tidak serta merta dapat membatalkan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti;

V. 2. Permohonan Pemohon tidak terdapat Kesesuaian antara Posita dengan Petitem

24. Bahwa syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu Permohonan adalah haruslah terdapat **kesesuaian** antara Posita dengan Petitem, dimana apa yang dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah di dalam Petitemnya haruslah diuraikan terlebih dahulu secara mendalam pada bagian Posita Permohonan;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

26. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang secara umum merupakan pelanggaran yang termasuk kedalam pelanggaran "*Money Politic*" yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya, hal mana pada kenyataannya hanyalah asumsi dari Pemohon semata, tanpa dapat dibuktikan kebenarannya baik lokasi kejadian, benar atau tidaknya kejadian itu, orang-orang yang terlibat didalamnya, jumlah sample yang tidak relevan, serta hubungan sebab-akibat kejadian tersebut dengan jumlah perolehan suara milik Pemohon;
27. Bahwa semua posita yang disampaikan Pemohon di atas adalah mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang tentang *Money Politic* yang berdasarkan UU Pilkada masuk menjadi Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan posita tersebut tidak ada satupun dalil yang secara meyakinkan membahas mengenai persoalan perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Sehingga segala persoalan dalam posita Pemohon lebih tepat diajukan ke Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan bukan ke Mahkamah Konstitusi;
28. Bahwa di sisi lain **Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, secara tegas menyatakan "*Pokok Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***".
29. Bahwa dengan pemaparan di atas, jelaslah Pemohon telah salah dalam menetapkan Objek Permohonan hal mana sejalan dengan Posita Pemohon yang tidak satu pun dalilnya ada yang mempermasalahkan persoalan Perhitungan suara, namun anehnya bagian Petitum Pemohon secara tiba-tiba dan tanpa dasar meminta Mahkamah untuk mengadili persoalan perolehan suara,

sebagaimana Petitum Pemohon poin ke-2 (dua) yang meminta untuk “(2) Menyatakan bahwa Pleno Rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tertanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas (16 – 12 – 2015) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan”, sehingga dengan adanya kombinasi kesalahan dari Pemohon mengenai Objek Permohonan, maupun ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum yang diajukan oleh Pemohon, maka Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas, kabur, dan *non-executable*;

30. Bahwa dengan demikian tidak terdapat hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan dalam Permohonannya. Oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi kabur karena apa yang Pemohon minta tidak mencerminkan apa yang Pemohon dalilkan, **sehingga atas dasar itu telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon Kabur/Obscuur Libel sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk Verklard (NO)***;

DALAM POKOK PERKARA

31. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon;
32. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam pokok permohonannya mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 2 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
33. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan

Bupati dan Calon Bupati yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

34. Bahwa sebelum menuangkan dalil-dalil bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* terlebih dahulu Pihak Terkait hendak memaparkan hal-hal berikut:

NO.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	Bahwa dalil Permohonan Pemohon tanggal 19 Desember 2015 dalam pokok pada huruf a, b, dan Permohonan tanggal 28 Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 8, pada angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bahwa dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan bukti dan fakta konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat menghadirkan dan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran tersebut. Semua hanya didasari pada asumsi dan tidak mempunyai signifikansi atas perolehan suara dalam proses pemilihan yang telah selesai dilaksanakan.
2	Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya politik uang (<i>money politic</i>) pada Permohonan Pemohon tanggal 28 Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 8, sebagaimana	Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya politik uang tersebut, karena tuduhan Pemohon tersebut sampai saat ini tidak dapat diproses oleh Kepolisian Kabupaten Kepulauan

disebutkan pada angka 6 dan angka 7

Meranti karena kurangnya alat bukti (bukti PT-18 s.d PT-23).

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak menjelaskan kaitan langsung antara orang yang dituduhkan dan hubungannya dengan Pihak Terkait.

Apakah ada perintah Pihak Terkait untuk membagikan uang? Apakah ada suatu perintah langsung dari Pihak Terkait? Apakah dana tersebut adalah benar-benar dari Pihak Terkait? Apakah benar orang yang diberikan uang tersebut benar-benar membuat orang yang diberikan menjadikan orang tersebut mencoblos Pihak Terkait?

Bahwa pada kenyataannya Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa dalil Pihak Pemohon hanyalah dibuat atas dasar asumsi dan tidak berdasar. Sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak dan tidak diterima.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sesungguhnya tidaklah tepat didalilkan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan, karena faktanya perihal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagiannya telah

		<p>dilaporkan kepada Panwaslu dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu seluruhnya, tetapi tidaklah satupun dari laporan tersebut membuktikan pelanggaran yang dapat dibebankan sanksinya kepada Pihak Terkait, baik yang terbukti maupun tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka dalam hal ini tidaklah dapat dibenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut dipaksakan untuk dimintakan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, karena sejatinya terhadap dalil pelanggaran tersebut sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Lagi pula yang mengherankan kenapa Pemohon tidak melaporkan kepada Panwaslu jika memang terdapat pelanggaran sebagaimana yang mereka dalilkan tersebut dan terkait dengan laporan itu apa hasilnya.</p>
--	--	---

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal Tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti PT-1), *juncto* Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan **Drs Irwan Nasir, M. Si.** dan **Drs. Said Hasyim**, adalah Pasangan Calon Pemenang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang dilakukan secara serentak pada Tahun 2015.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 (bukti PT-1);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kepulauan Meranti Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Irwan Nasir, M.Si;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Said Hasyim;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 antara Menteri Dalam Negeri dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 470/1898/SJ dan 23/BA/IV/2015;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Buku Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Bagi Tim Pemenangan/Tim Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah se-Indonesia Angkatan II di Cisarua-Bogor, 28 s.d. 30 Oktober 2015
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan

- Rangsang; Barat
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Rangsang;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Merbau;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Pulau Merbau;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK di Kecamatan Rangsang Pesisir;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Nomor 07/LP/Pilkada/XII/2015 tertanggal, 15 Desember 2015;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Nomor 06/LP/Pilkada/XII/2015 tertanggal, 16 Desember 2015;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan No. 09/LP/Pilkada/XII/2015 tertanggal, 16 Desember 2015;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Nomor 08/LP/Pilkada/XII/2015 tertanggal, 16 Desember 2015;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Nomor 11/LP/Pilkada/XII/2015 tertanggal, 18 Desember 2015;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti Laporan Nomor 12/LP/Pilkada/XII/2015 tertanggal, 20 Desember 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani

mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena

mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah

yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat

yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan

ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main

ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh*

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 4 huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 70-2/PAN.MK/01/2016 dan perbaikan permohonan bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pukul 15.25 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 70-3/PAN.MK/01/2016. Terhadap kedua perbaikan permohonan tersebut, Pasal 12 ayat (3) PMK 1-5/2015 menyatakan, "*Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL*". Bahwa Pemohon telah menerima APBL pada tanggal 31 Desember 2016, sehingga batas waktu bagi Pemohon untuk melengkapi Permohonan adalah pada tanggal 3 Januari 2016. Dengan demikian perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2015 dan 11 Januari 2016 tersebut diserahkan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang akan diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2015.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang menjadi objek dalam permohonan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB.MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIB [vide bukti TG-003 = bukti PT-1];
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015, serta Pasal 4 PMK 1-5/2015, objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah "*Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*". Dengan demikian, yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIB [vide bukti TG-003 = bukti PT-1], bukan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB.MRT/004.435240/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB sebagaimana dalil Pemohon. Lagipula berdasarkan bukti TG-001= bukti PT-2, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28/BA/KPU.KAB.MRT/004.435240/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 ternyata adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, objek permohonan Pemohon adalah salah (*error in objecto*), sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukumnya, Termohon atau kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams


ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**